

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna dari pengertian efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan tolak ukur untuk mengetahui tujuan dalam pemberlakuan hukum harus sejalan dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya melalui perundang-undangan peraturan yang berlaku, namun sampai saat ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengimplementasian hukum melalui peraturan-perundang-undangan yang belum dapat membahagiakan berlaku segelintir masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan situasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum tentunya masyarakat memerlukan suatu metode hukum yang sejalan dengan situasi maupun kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang layak bagi masing-masing.¹

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

¹Natanael Rumimpunu, Friend Henry Anis dan Prissilia Worung, Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vo.13.No.2. Jan.2024. hlm 3.

²Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi Efektifitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator Efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni Efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan dasar moral dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.⁵ Menurut Bernes dan Teerers, Kejahatan (kriminalitas) akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.⁶ Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Senada dengan Bernes dan Teerers, Emile Durkheim menyatakan bahwa : "*Crime is present not only in the majority of societies of one*

³Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 48.

⁵Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*,(Jakarta, Sinar Grafika), 2020, Hlm. 1.

⁶I.Nyoman Nurjaya, *Profil Penjahat White Collar*, (Malang : Universitas Brawijaya), 1989, Hlm. 1.

*particular species but in all society that not confronted with the problem of criminality. It is form changes: the act thus characterize are not the same every where: but every where and always, there have been men who have behaved in such a way as to draw upon themselves penal repression.*⁷ (Kejahatan tidak hanya dalam mayoritas masyarakat dari kelompok tertentu, tetapi dalam semua masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak dihadapkan dengan masalah kriminalitas adalah perubahan bentuk tindakan memiliki karekteristik yang tidak selalu sama, tetapi di setiap tempat pasti selalu ada orang yang berperilaku demikian, yang kemudian menarik diri mereka sendiri pada sanksi pidana).

Dengan demikian, maka munculnya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu disesali, tetapi harus dicari upaya mengatasinya agar kualitas dan kuantitas kejahatan dapat ditekan serendah mungkin, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti sistem peradilan di negaranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Namun demikian, proses penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan, tetapi dapat juga dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat.⁸

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur Pengadilan (litigasi), dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur yang namanya Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan

⁷Emile Durkheim, *Crime as a Normal Phenomenon*, dalam buku: JE Saherapy. *Bacaan Kriminologi I*, (Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Universitas Airlangga), 1987, Hlm. 6.

⁸Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : Rajawali Pers, Cet.2), 2017, Hlm. 2.

teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan atau tataran *law in action* nya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.⁹

Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut sudah barang tentu menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui Pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.¹⁰

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan *retributif* yaitu menekankan keadilan pada pembalasan. Para hakim cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama pada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan. Penjatuhan Pidana merupakan reaksi atas tindak pidana dalam wujud nestapa yang dijatuhkan kepada si pembuat tindak pidana oleh negara melalui putusan pengadilan. Dengan merujuk pada KUHP, maka semua tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan maka pelaku akan dihukum dengan penjatuhan pidana penjara. Oleh karena itu sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat positivistik sehingga bersifat kaku dan tidak leluasa dalam memberikan tempat bagi hukum yang hidup dan berkembang di tengahnya masyarakat. Seiring dengan

⁹Zico Junius Fernando, Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep Ius Constituendum, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020. Hlm. 253-270.

¹⁰Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 3-5.

perkembangan jaman maka terjadi pula pergeseran pemikiran mengenai konsep pemidanaan. Penjatuhan pidana yang pada awalnya bertujuan untuk pembalasan (*retributif*) terhadap pelaku kemudian bergeser menjadi bertujuan untuk ganti rugi (*restitutif*) oleh pelaku kepada korban. Dan selanjutnya bergeser lagi menjadi bertujuan untuk pemulihan keadaan seperti semula (*restoratif*).¹¹

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana. Melainkan proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat sejatinya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Melihat berbagai macam fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep *Restorative Justice*. Konsep atau pendekatan *Restorative Justice* dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan di atas. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan cara mediasi penal disebut pendekatan *restoratif justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum di Indonesia.¹²

¹¹Taufiq Yulianto, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Orbith*, Vol. 19 No. 2 Juli 2023

¹²Januar dkk, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan), *Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5 No. 3 (2023) Hlm. 934-935.

Restorative Justice menjadi solusi atau cara untuk menyelesaikan permasalahan atau perkara yang terjadi, *Restorative Justice* merupakan sistem penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, penegak hukum, serta masyarakat yang berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara pidana mengedepankan prinsip perdamaian. Perdamaian yang disepakati tersebut merupakan hal yang sama-sama disepakati oleh orang-orang yang sedang berperkara. Maka dengan demikian setiap hasil dari putusan atau kesepakatan yang di peroleh dari hasil penyelesaian perkara dengan metode pendekatan *Restorative Justice* dapat di terima atau disepakati secara bersama oleh para pihak yang sedang terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Restorative Justice merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidanaan yang ada. *Restorative Justice* yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini *Restorative Justice* mengandung nilai teori pidanaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidanaan *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku *Restorative Justice* juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *Restorative Justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.¹³

¹³Afhonul Afif. *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Hlm 97.

Selain itu, konsep *Restorative Justice* juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran-pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

Konsepsi *Restorative Justice* pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam *Restorative Justice*.¹⁵

Dalam penyelesaian permasalahan perkara dibidang pidana, indonesia pada saat ini terdapat salah satu metode penyelesaian yang baru yaitu penyelesaian perkara dengan metode pendekatan *Restorative Justice*, yang mana metode dengan pendekatan *Restorative Justice* wajib di lakukan pada tahap penyidikan di kepolisian dan ditahap

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), Hlm. 116.

¹⁵Joel Efraim Yohanis Walintukan dkk, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, *Lex Crimen* Vol. X, No. 11 Oktober 2021. Hlm 66-67.

proses penuntutan di Kejaksaan serta juga ditahap persidangan (peradilan). Hal ini akan menjadi sebuah alternatif penyelesaian perkara yang bisa menjamin keadilan baik bagi pelaku maupun korban karena *Restorative Justice* mengedepankan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku dengan korban.

Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana indonesia diatur atau terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* , PERPOL No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* , serta juga diatur dalam SK (Dirjen) BADILUM RI No. 169/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman *Restorative Justice*. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan jaksa agung No 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* menjelaskan bahwa, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Khususnya mengenai landasan hukum pemebentukan PERJA no 15 Tahun 2020 ialah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan antara lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 1 ayat (3) tentang pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 27 ayat (2) tentang pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 28 ayat (4) tentang hak untuk memperoleh keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 310 tentang tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan perdamaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Pasal 205 tentang penghentian penuntutan demi kepentingan umum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 35 huruf b, c, :

- (b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- (c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

Data mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* telah banyak dilakukan atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* ini ditingkat penuntutan, hal ini seperti yang terdapat dalam laporan dari instansi tersebut selaku yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* . Kejaksaan RI telah berhasil menyelesaikan kasus perkara tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* sebanyak 4.443 perkara. Jumlah ini terhitung sejak dari Tahun 2020 hingga akhir Tahun 2023. Rinciannya antara lain pada Tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui dengan pendekatan *Restorative Justice* dan 44 perkara ditolak dengan pendekatan *Restorative Justice*, pada Tahun 2021 sebanyak 388 perkara disetujui dan 34 ditolak, pada Tahun 2022 sebanyak 1. 456 perkara disetujui dan 68 ditolak, dan pada Tahun 2023 paling banyak yaitu sebanyak 2. 407 perkara disetujui dan 38 ditolak.¹⁶

Bertolak dari dinamika *Restorative Justice* di atas, peneliti melihat adanya potensi penyelesaian tindak pidana secara alternatif yang dapat dimaksimalkan. Upaya memaksimalkan potensi ini tentunya akan sesuai dengan konstruksi hukum di Indonesia yang belakangan ini lebih mengedepankan sisi humanis dengan memberikan semacam “kesempatan kedua” bagi pelaku tindak pidana yang masih “hijau.” Melalui implementasi *Restorative Justice* ini, diharapkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki

¹⁶Ady Thea DA, <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-Kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelesaian-keuangan-negara-lt6593c5a373485/> diakses pada tanggal 20 maret 2024 pukul 06 : 35 Wib.

keinsafan akan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan supaya dapat melakukan introspeksi diri guna menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, angka tindak kriminal akan dapat diturunkan secara signifikan dengan fokus kepada aspek pemulihan hubungan di antara tiga pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, adapun pembatasan serta fokus penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada ranah penuntutan di Kejaksaan, karena mengingat pada tingkat penuntutan sifatnya lebih progresif dalam menerapkan *Restorative Justice* ini.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk berhak untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan juga Kejaksaan melalui jaksa penuntut umum berhak juga untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang sedang di tangani. Dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap perkara pidana, lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan memiliki metode penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan nasional, Kejaksaan telah mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan peradilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada tahap penuntutan (Kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litiss*). Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan selaku pengendali perkara atau pemilik perkara (*Dominus Litiss*) guna menjamin tercapainya tujuan hukum. Pendekatan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* akan lebih menjamin tercapainya tujuan hukum.

Di Indonesia seperti yang telah diketahui yang mana sistem hukumnya yang diterapkan atau hukum yang diberlakukan secara nasional yang sekarang berlaku dan dijalankan di indonesia merupakan hukum positif, hukum positif yang ada di indonesia merupakan konsep hukum yang dipelopori oleh stevenbold dan han kelsen. Positivisme hukum memiliki ciri bahwa hukum yang resmi dan diberlakukan di suatu Negara adalah harus bersifat tertulis atau terkodifikasi yang kemudian diundangkan dalam lembaran Negara secara resmi. Dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, hukum

kerap sekali terjadinya penyelewengan dalam hal pelaksanaannya atau dengan kata lain berbeda dengan yang tertulis dalam undang-undang dengan pelaksanaannya atau prakteknya di dalam masyarakat (*das sein dan das sollen*). Dalam praktik pasti ditemukan tidak sinkron antara *das sollen* dengan *das sein*, antara cita dan realita, antara *law in the book* dengan *law in action*. Apabila demikian jelas bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya ketimpangan serta penyelewengan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang undangan dalam penyelesaian konflik hukum khususnya dalam bidang perkara pidana, maka harus dilakukan upaya penyelesaian lain dalam menyelesaikan konflik tersebut, salah satu alternatif penyelesaian ialah dengan melalui *Restorative Justice* ini.

Proses *Restorative Justice* mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Pandangan pandangan yang berbeda diberikan oleh beberapa ahli terkait pelaksanaan melalui litigasi yang mempunyai sisi buruk dalam penegakkan hukum jika semua permasalahan diakomodir melalui jalur litigasi. Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tindak pidana ringan, sehingga dengan sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan. sistem litigasi yang saat ini berjalan cenderung bersifat *win lose solution* yang tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat

diakomodir hanya dengan pejatuhan vonis hakim. Rasa ketidakpuasan yang diterima oleh pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berupaya untuk mencari kepuasan dan keadilan ketingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dewasa ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis, terlebih adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli. Menanggapi berbagai persoalan diatas, dalam perkembangan hukum muncullah *Restorative Justice*. Konsep *Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehenif dan efektif.

Restorative Justice dalam penerapannya memiliki landasan filosofis, yaitu *Restorative Justice* dalam hal tujuan penerapannya ialah berlandaskan pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. *Restorative Justice* lebih mengutamakan tercapainya keadilan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, keadilan hukum yang ingin dicapai disini bukan cuma keadilan hukum bagi sebelah pihak melainkan keadilan hukum bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana diluar jalur non litigasi atau di luar sistem peradilan, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan serta kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan ketidak tercapainya dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan

¹⁷Klimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 152

hukum. Karena jika penyelesaian perkara pidana melalui litigasi, sudah tentu sumber hukum yang akan di terapkan dan di pakai secara normatif ialah UU, PERPU, PP, PERDA, sementara Norma, Nilai, adat, budaya (hukum adat/*adat recht*) sudah dipastikan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Maka oleh karena itu, jika penegakan hukum hanya mengacu pada UU saja, maka yang ada hanyalah kepastian hukum saja sedangkan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum terabaikan.

Penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan pendekatan *Restorative Justice* akan lebih memungkinkan terdapatnya keadilan hukum yang dapat sama-sama di terima oleh para pihak yang sedang berperkara dalam suatu kasus tindak pidana. Maka dengan demikian sudah seharusnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* untuk dikedepan terlebih dahulu dalam hal untuk menyelesaikan perkara pidana secara bersama-sama antara pelaku dengan korban dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* diluar jalur sistem peradilan. Karena mengingat penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan akan memunculkan masalah-masalah yang mana masalah-masalah tersebut ialah Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan, kemudian juga dalam penyelesaian perkara melalui jalur litigasi pada saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan, yaitu pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan (*retributive*), tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses peradilan yang panjang, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak memperhatikan hak-hak korban, menimbulkan penumpukan perkara, rumit dan mahal, serta tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Maka oleh karena itu, dari pembahasan yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya, penulis tertarik untuk menuangkan tesis yang berjudul : **“Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menyusun rumusan yang dijadikan sebagai permasalahan dalam penelitian tesis ini. Fokus utama penelitian ini ialah bagaimana efektifitas penegakan hukum oleh Kejaksaan berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ditinjau dari aspek keadilan hukum. Sub-sub masalah yang akan diangkat dalam penelitian tesis ini antara lain adalah :

1. Bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung ?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* ?
3. Bagaimana Hak-hak Tersangka dan Korban Dalam Konsep *Restorative Justice* Untuk Tercapainya Keadilan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan penelitian ini ialah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan karya dari tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas Penegakan Hukum Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*
3. Untuk mengetahui hak-hak tersangka dan korban dalam konsep *Restorative Justice* untuk tercapainya keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, manfaat dari penelitian ini ialah antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hal *Restorative Justice*.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat menambah atau memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum dan tinjauan *Restorative Justice* dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana implementasi *Restorative Justice* dan dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sebuah perkara.

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu sosial berkembang sangat kompleks dan rumit, dengan munculnya berbagai macam teori sosial yang baru. Namun apabila disusun strukturnya, dalam ilmu-ilmu sosial selain paradigm dikenal pula struktur ilmu, seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan ke dalam : *grand theory, middle-range theory, and application/applied theory*. Dari struktur ini kemudian menghasilkan konseptualisasi dan metodologi sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah teori sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita istilah *Criminal Justice*¹⁸ System atau

¹⁸Sistem dalam hal ini, berarti bahwa ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai suatu *Chaos* atau *Mass of Rules*, tetapi hukum sebagai tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari

sistem peradilan pidana (SPP kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁹ Sedangkan Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

- a. Untuk mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan
- b. Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
- c. Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Lawrence Meir Fridman bahwa sistem hukum harus memenuhi unsur struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Sistem hukum harus mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan.²¹ Sistem peradilan pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana di luar KUHAP yang terhubung secara

bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo. 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, Hlm. 115.

¹⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Putra Bardin, 1996, hlm. 33.

²⁰Mardjono Reksodipoetra, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

²¹Lawrence Meir Fridman, *American Law An Introduction*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000. Hlm. 7.

koheren, koordinatif, dan terpadu (*integrated criminal justice system*) guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga dapat mewujudkan supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.²² Sistem hukum mempunyai substansi yaitu berupa aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system* *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Terhadap makna pandangan demikian Romli Atmasasmita menjelaskan pengertian sistem peradilan pidana dalam batasan tersebut merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*).

2. *Middle-Range Theory*

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Efektifitas Hukum. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu

²²Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press, Cet.I 2020. Hlm. 259.

kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan Efektifitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²³

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektifitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan Efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁴

Faktor-faktor yang memperengaruhi efektifitas penegakan hukum menurut Prof. Surjono Sukanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi per tentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu

²³Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung : Ramadja Karya, 1988, hlm. 80.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 110.

yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan Tentang kejahatan *computer*, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya

Berdasarkan konsep budaya sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal budaya. Budaya menurut Soerjono Sockanto, mempunyai fungsi yang sangat besar

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, budaya adalah suatu garis pokok Tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁵

Sedangkan Menurut Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

2. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 42.

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Alasan penulis menggunakan teori ini ialah pada dasarnya, dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Maka sudah seharusnya dalam mencapai tujuan hukum tersebut, penegakan hukum harus benar-benar lebih dulu untuk diperhatikan dan di tegakkan dengan menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo dalam teori hukumnya yaitu teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat agar tujuan hukum yang tadi dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan cita-cita masyarakat. Penegakan hukum salah satu upaya terpenting dalam mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya. Melalui teori penegakan hukum ini penulis akan menggali lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana konsep serta implementasi penegakan hukumnya agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

3. *Application/Applied Theory*

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah *Restorative Justice* Adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶ *Restorative Justice* merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada. *Restorative Justice* yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini *Restorative Justice* mengandung nilai teori pidana yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat

²⁶Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dalam teori pemidanaan *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku *Restorative Justice* juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *Restorative Justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait, dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.²⁷

Konsepsi *Restorative Justice* pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam *Restorative Justice*.²⁸

Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana diluar jalur non litigasi atau di luar sistem peradilan, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan serta kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan ketidak tercapainya dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan hukum. Karena jika penyelesaian perkara pidana melalui litigasi, sudah tentu sumber hukum yang akan di terapkan dan di pakai secara normatif ialah UU, PERPU, PP, PERDA, sementara Norma, Nilai, adat, budaya (hukum adat/*adat recht*) sudah dipastikan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Maka oleh karena itu, jika penegakan hukum hanya mengacu pada UU saja, maka yang ada hanya kepastian hukum sedangkan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum terabaikan.

²⁷Afhonul Afif. *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Hlm 97.

²⁸Joel Efraim Yohanis Walintukan dkk, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, *Lex Crimen* Vol. X, No. 11 Oktober 2021. Hlm 66-67.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian tesis ini, peneliti mengacu pada hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah :

Pertama, Tesis yang ditulis Endah Didik Triastuti Pada Tahun 2023 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian perkara kekerasan pada rumah tangga di Polrestaes Kota Semarang ini sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara *Restorative Justice*, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak pelapor atau korban dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian Perkara kekerasan pada rumah tangga di Polrestaes Kota Semarang tersebut ialah perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip *Restorative Justice*.

Pada penelitian diatas, kajian penelitiannya berfokus pada kajian penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana KDRT ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, Mulyanto pada Tahun 2022 yang berjudul Komparasi Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan, Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mulai dari persamaan kewenangan dalam pendekatan perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perbandingan antara persamaan dan perbedaan

penanganan perkara pidana di kepolisian dan Kejaksaan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama dalam *Restorative Justice* sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam melakukan penegakan hukum karena kedudukan atau payung hukum yang mereka miliki memiliki kedudukan yang sama secara hierarki, Oleh sebab itu perlunya dilakukan perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat.

Pada penelitian diatas, kajian penelitiannya berfokus pada letak perbedaan dan persamaan dalam melakukan penanganan terhadap perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice* di kepolisian dan di Kejaksaan, kajiannya lebih berfokus kepada perbandingan aturan perundang undangan yang dimiliki setiap instansi dalam mengatur hal yang sama.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhaimin pada Tahun 2019 yang berjudul: *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilainilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *Restorative Justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. *Restorative Justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Pada penelitian diatas, kajian penelitiannya berfokus pada pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasikan pada pendekatan *Restorative Justice*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Widayani Putri pada Tahun 2022 Apakah *Restorative Justice* Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* merupakan konsep yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

dalam masyarakat, tetapi tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana demi menjaga Efektifitasnya.

Pada penelitian diatas, kajian penelitiannya berfokus pada kajian terhadap konsep penerapan *Restorative Justice* dalam kehidupan masyarakat, sejauh mana kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia dan posisi *Restorative Justice* dalam kerangka hukum indonesia serta pembaharuan hukum pidana indonesia.

